

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL  
BELI BARANG DENGAN SISTEM BARANG YANG SUDAH DIBELI  
TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN ATAU DITUKAR DI TOKO ALLEA  
OUTFIT JALAN DELIMA KECAMATAN TAMPAN KOTA  
PEKANBARU RIAU**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH :**

**SULISTIA ALKHAIRA FADINA**  
**NIM. 11820220781**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1443 H/2022 M**

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Akad Jual Beli Barang dengan Sistem *Non Refundable* di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau**” yang ditulis oleh:

Nama : SULISTIA ALKHAIRA FADINA

NIM : 11820220781

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juli 2022

Pembimbing I Skripsi



Haswir, M.Ag

NIP. 19691119 199603 1002

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Jual Beli Barang Dengan Sistem *Non Refundable* di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**” yang ditulis oleh:

Nama : SULISTIA ALKHAIRA FADINA  
 NIM : 11820220781  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2022  
 Pembimbing I Skripsi

**Hj. Mardiana, M.Ag**  
 NIP. 19740410 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN ATAU DIUKUR DI TOKO ALLEA OUTFIT JALAN DELIMA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU RIAU”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SULISTIA ALKHAIRA FADINA**  
 NIM : **11820220781**  
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 14 Juli 2022**  
 Waktu : **13.00 WIB**  
 Tempat : **Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ade Fariz Fahrullah, M. Ag**

Stafetaris  
**Mardiana, MA**

Penguji I  
**Dr. Hj. Hertina, M.Pd**

Penguji II  
**Zulfahmi Nurarif, M.Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1 005



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sulistia AlKhaira Fedina  
 : 11820220781  
 : Lahir : Bulelittinggi / 13 Juni 2000  
 : Sponsch dan Hukum  
 : Hukum Ekonomi Sponsch

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

TIMBAHAN PERIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAH JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM BARANG YANG SUDAH DIBELI TIBAK DAPAT DIKEMBALIKAN ATAU DITUKAR DI TOKO ALLEA OUTFIT JALAN DELINA RECAMATAN TAMAPAN KOTA PEKANBARU RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

1. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
2. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
3. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.
4. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2022

at pernyataan



NIM : 11820220781

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Sulstia Alkhaira Fadina, (2022) : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Akad Jual Beli Barang Dengan Sistem Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan Atau Ditukar di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kesenjangan antara teori dalam fiqih muamalah dan prakteknya terkait dengan pelaksanaan akad jual beli pakaian yang terjadi di Toko Allea Outfit Pekanbaru.

Permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengangkat beberapa permasalahan yakni bagaimana praktik akad jual beli barang dengan sistem barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar, dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik akad jual beli barang dengan sistem barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau, populasi dalam penelitian ini adalah tergantung berapa pengunjung yang datang pada hari itu, dan sampel berjumlah 4 orang dengan metode pengambilan sampel yaitu *random sampling* sebagai data primer yang dihimpun di toko tersebut. Sedangkan data sekunder adalah data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan dengan cara menelaah terhadap buku-buku yang berhubungan dengan ‘*hukum ekonomi syariah*’. Dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) praktik jual beli pada toko tidak terdapatnya hak *khiyar* di dalamnya. Dimana tidak diberi kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan atau menukarkan barang. Alasan dari pihak toko bahwa pihak toko telah menjelaskan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar pada struk pembelian, otomatis diketahui setelah terjadinya akad yang mana seharusnya diberitahu sebelum akad yang akan menjadi perikatan antara penjual dan pembeli saat bertransaksi. Hal ini membuat pembeli tidak mendapatkan hak *khiyar*-nya apabila tidak sesuai keinginan atau ada barang yang cacat atau rusak (2) Tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik akad jual beli ini yang seharusnya dalam transaksi jual beli dibolehkan dengan menerapkan hak *khiyar* yang berlaku terhadap penjual maupun pembeli. Sahnya jual beli apabila melakukan kesepakatan disaat transaksi jual beli itu terjadi, bukan setelah akad itu terjadi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baru pulalah *khiyar* berlaku sesuai dalam syariat islam.

**Kata Kunci:** Akad, Jual Beli, *Khiyar*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Sulistia Alkhaira Fadina, (2022):** *A Review of Muamalah Fiqh on the Practice of Buying and Selling Contracts of Goods with a System of Purchased Goods that cannot be returned or exchanged at the Allea Outfit Shop, Jalan Delima, Tampan District, Pekanbaru City, Riau*

The background of writing this thesis is that there is a gap between theory in muamalah fiqh and practice related to the implementation of the sale and purchase of clothes that occurred at the Allea Outfit Shop Pekanbaru.

The problem in this study, the author raises several problems, namely how the practice of buying and selling goods with a system of goods that have been purchased cannot be returned or exchanged, and how is the fiqh muamalah review of the practice of buying and selling goods with a system of goods that have been purchased cannot be returned or exchanged. .

This research is a field research (field research) located on Jalan Delima, Tampan District, Pekanbaru City, Riau, the population in this study depends on how many visitors come that day, and the sample consists of 4 people with the sampling method, namely random sampling as primary data. collected in the shop. While secondary data is data obtained from library research by examining books related to 'Islamic economic law'. In collecting data, it was done through observation, interview and documentation techniques, then the data was analyzed using qualitative descriptive data analysis techniques.

The results of this study are (1) the practice of buying and selling at the store does not have khiyar rights in it. Where the buyer is not given the opportunity to return or exchange goods. The reason from the store that the store has explained that the goods that have been purchased cannot be returned or exchanged on the purchase receipt, are automatically known after the occurrence of the contract which should be notified before the contract which will become an agreement between the seller and the buyer during the transaction. This makes the buyer not get his khiyar rights if it is not as desired or there are defective or damaged goods (2) A review of muamalah fiqh on the practice of this buying and selling contract which should be in a sale and purchase transaction allowed by applying the khiyar rights that apply to both the seller and the buyer . The sale and purchase is valid if the agreement is made when the sale and purchase transaction occurs, not after the contract has occurred so that no party feels aggrieved, only then does khiyar apply according to Islamic law.

**Keywords:** *Akad, Buying and Selling, Khiyar*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Kata Pengantar



### **Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Jual Beli Barang Dengan Sistem *Non Refundable* di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau”** ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallaAllahu 'alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil'amin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditunjukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan mendalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ibunda “Murniati” dan Ayahanda “Idris” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung saya, Sahila Rizkia dan Naufal Asytari serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
  4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
  5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra.Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
  6. Bapak Haswir, M.Ag dan Ibu Hj. Mardiana, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
  7. Bapak Dr.h. Mohd. Yunus, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;
  9. Terimakasih kepada Bapak Bobby Andini Pratama, selaku Pemilik Toko Allea Outfit Pekanbaru yang telah telah membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini;
  10. Terimakasih kepada para senior maupun junior penulis di jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama kepada Hari Akbar, S.H, Salman Alfarisi, S.H, yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi;
  11. Terimakasih kepada sahabat- sahabat terbaik; Novie Khoiria S.H, Welia Resi S.H, Nila Nurazmi S.H, dan Zulfikri Amd. T yang senantiasa menyemangati dan mendukung penulis;
  12. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah terkhusus kelas C angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis;
  13. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES), team KKN Seru Desa Hangtuah dan teman teman yang telah sama-sama berjuang selama masa perkuliahan, Terimakasih atas bantuan yang tidak pernah penulis lupakan;
  14. Kepada keluarga besar Sanggar Latah Tuah maupun Rumah Budaya Tengku Mahkota yang telah sama sama berjuang dalam berkarya;
  15. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Terkhusus kepada Pridea Putra Perdana sebagai teman diskusi yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

Pekanbaru, 7 Juli 2022

Penulis,

**SULISTIA ALKHARA FADINA**

**NIM. 11820220781**

UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI


<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Khiyar.....	12
B. Dasar Hukum Khiyar .....	14
C. Macam-macam Khiyar.....	17
D. Hikmah Disyariatkannya Khiyar.....	25
E. Contoh Penerapan Kaidah dalam Bisnis dan Keuangan .....	27
F. Studi Literatur .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	34
D. Populasi dan Sampel .....	34
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Metode Penulisan .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Mekanisme dan Prosedur Jual Beli Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan atau Ditukar.....	38
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hasil Penelitian .....	49
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Akad Jual Beli Barang dengan Sistem Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan atau Ditukar di Toko Allea Outfit Pekanbaru.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60


**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Data Jumlah Penduduk .....	39
Tabel 4.2	: Data Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin .....	44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk dijadikan pedoman hidup serta petunjuk hukum dan aturan-aturan dalam al-Qur'an bersifat mengatur dan membimbing (al-Qur'an dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum untuk semua tingkah laku manusia). Umat Islam dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan hubungan sesama makhluk ciptaan Allah, diatur berdasarkan kepada al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad para Ulama. Dimana keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tata cara beribadah dan perilaku kehidupan umat Islam disebut dengan shari'ah, lebih umum disebut dengan hukum shari'ah atau hukum Islam.<sup>1</sup>

Dalam berbagai ayat Allah tidak hanya menyuruh kita untuk shalat, puasa tetapi Allah juga menyuruh kita untuk mencari rezeki secara halal. Dalam memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain termasuk bagaimana membantu sesama manusia. Setiap kegiatan ekonomi tersebut sesuai ilmu hukum syara' yang mengaturnya yang disebut fiqh muamalah.

Kata fiqh berasal dari bahasa Arab yaitu **الفقه** berarti mengerti, tahu atau paham. Sedangkan menurut istilah, fiqh dipakai dalam dua arti: dalam arti ilmu hukum (*jusiprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*).

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Cet. Ke-9, h. 67.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam arti pertama, fiqih adalah ilmu hukum Islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia. Dalam pengertian kedua, fiqih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syara' yang mengatur tingkah laku manusia, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW maupun yang merupakan hasil *ijtihad*, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fuqaha) terhadap kedua sumber tersebut.

Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab diambil dari kata ( العمل ) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki *mukallaf*. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempatan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.<sup>2</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami fiqih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat,

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h.68





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Sehingga fiqih muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan urusan muamalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.

Jual beli itu juga merupakan bagian dari *ta'awun* atau saling menolong. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang atau keuntungan, sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli juga merupakan perbuatan yang mulia dan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Setiap manusia haruslah berusaha untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Dalam hal tersebut, tidak mungkin manusia dapat memenuhi atau mencukupi kebutuhannya tanpa adanya interaksi sosial dan berhubungan dengan satu sama lain sehingga diperlukan suatu cara yang mengatur mereka dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satunya adalah dengan aktifitas jual beli. Aktifitas dalam menjual pasti akan disertai dengan aktifitas membeli.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Arab, menjual disebut dengan Al-Bai. Menurut etimologi, berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain atau memberikan pengganti dan mengambil yang diganti. Dengan demikian,

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara etimologi menjual adalah mengganti, baik dalam bentuk harta maupun bukan. Adapun menurut terminologi para ahli fiqih seperti Ibn Qudamah memberikan definisi menjual dengan “Menukar harta dengan harta untuk memiliki dan dimiliki.” Ada juga yang memberikan definisi “Menukar harta yang seharga dengan cara khusus.”<sup>4</sup>

Ayat yang menjelaskan tentang adanya transaksi jual beli ini diantaranya yakni dalam QS. An-Nisa’(4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>5</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli, akan tetapi ayat al-Qur’an tersebut menunjukkan kepada hal-hal tertentu atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh orang yang bermuamalah. Dikarenakan masyarakat pada zaman sekarang sering dijumpai melakukan praktik-praktik yang membahayakan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan alasan tersebut Islam memberikan batasan-batasan, menjelaskan hal dan kewajiban pembeli dan penjual agar dalam praktik jual beli berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh Agama. Para ulama

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 70.

<sup>5</sup>Qs. An-Nisa(4) :29, h. 83



sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, yang menjadi permasalahan ketika transaksi jual beli tersebut sudah sesuai dengan asas suka sama suka, akan tetapi ketika transaksi jual beli tersebut pada kenyataannya mengandung unsur perbuatan yang mengakibatkan kepada hal-hal yang menuju kepada kerusakan.

Pada era globalisasi dalam transaksi jual beli saat ini, banyak bermunculan berbagai jenis produk barang atau jasa yang dipasarkan kepada masyarakat Indonesia dan jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen, maka konsumen hanya akan menjadi objek atau sasaran dari pelaku usaha atau pedagang yang tidak bertanggung jawab. Karena tanpa disadari oleh konsumen yang hanya menerima barang yang akan dipakainya tanpa diteliti dan tidak mencermati produk tersebut. Permasalahan tentang perlindungan konsumen ada hal yang menarik untuk diperbincangkan dan dibahas. apalagi dalam penjualan bahan sandang yang berupa pakaian untuk dipakai setiap harinya oleh banyak masyarakat. Tetapi dalam aktifitasnya dalam berjualan pakaian masih menunjukkan banyaknya penjual yang tidak teliti dalam memasarkan produk dengan tidak memperhatikan kondisi dari produk tersebut.<sup>6</sup>

Dengan adanya kejadian tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yaitu UU No 8 ayat 2 Tahun 1999 yang berisi perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 72

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dari isi undang-undang tersebut menyatakan bahwa para pihak konsumen berhak mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumsi dalam transaksinya. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa pihak konsumen berhak atas informasinya yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang serta transaksinya. Sesungguhnya undang-undang Perlindungan Konsumen bisa menjerat mereka yang terlibat dalam perdagangan bahan atau produk yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar atas barang tersebut. Pelaku usaha atau pedagang yang melakukan pelanggaran pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dilarang memperdagangkan atau menjual barang tersebut.

Oleh sebab itu, Islam mengatur tentang adanya *khiyar* agar terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.<sup>7</sup>

Secara terminologi, para ulama fiqih telah mendefinisikan *al-khiyar*, antara lain menurut Sayyid Sabiq' "*Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)". Hukum *Khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 73

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Adapun macam-macam *khiyar*:

1. *Khiyar majlis*, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk meneruskan atau membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan.
2. *Khiyar 'aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualkan, cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.
3. *Khiyar Ru'yah*, yaitu *khiyar* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.
4. *Khiyar syarat*, yaitu *khiyar* (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.
5. *Khiyar ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.<sup>8</sup>

Pada zaman modern seperti sekarang yang semakin berkembang dan semakin bertambahnya pula kebutuhan manusia, terutama dikalangan anak muda yang lebih konsumtif, baik di bidang *fashion* maupun bidang lainnya.

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), Cet. Ke-5, h. 95.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tidak menutup kemungkinan masyarakat lebih memilih toko yang menyediakan produk *fashion* yang lengkap, seperti di Toko Allea Outfit di jalan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Di Toko Allea Outfit ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Toko Allea Outfit menyediakan berbagai macam barang mulai dari pakaian, sepatu, tas, dan lain sebagainya.

Dari berbagai produk yang dijual dengan harga yang sangat terjangkau, peneliti melihat produk tetap terlihat menarik, yang model-modelnya sangat *fashionable look*. Untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan, maka dibuatlah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan tidak dapat berdiri sendiri yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan secara bersama untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan observasi awal penulis di toko Allea Outfit, peneliti tidak melihat pemberitahuan secara tertulis di dalam toko maupun lisan saat akad berlangsung mengenai sistem atau peraturan berbelanja pada toko Allea Outfit yakni apabila barang telah dibeli tidak dapat dikembalikan maupun ditukar. Peraturan tersebut toko hanya terakan pada struk perbelanjaan. Saat pembayaran pihak toko tidak memberitahu sistem tersebut saat akad berlangsung, Namun Sebelum pembayaran mereka hanya meminta pembeli untuk mengecek barang yang telah dipilih tanpa adanya kesepakatan antara pelanggan Toko Allea Outfit dengan penjual disana, dengan begitu baru terjadi akad. Akan tetapi tidak semua pembeli jeli dalam mengecek barang

yang akan dibelinya, barangkali ada barang yang cacat setelah terpisah dari tempat terjadinya akad tadi yang menjadi kerugian bagi konsumen.

Sebagaimana ketentuan jual beli di dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa jual beli termasuk kepada akad yang mengikat dengan artian adanya kesepakatan atau perjanjian pada saat akad itu berlangsung. Lain hal dengan Toko Allea Outfit yang tidak membuat kesepakatan dengan pembelinya. Dimana tidak diberikannya kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan atau menukarkan barang walaupun masih berada di dalam toko yang seharusnya menjadi kesepakatan oleh penjual dan pembeli. Dengan begitu tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena telah ada kesepakatan di awal. Maka, baru berlaku pulalah khiyar sesuai dalam syariat islam.

Adapun hadits Rasulullah yang menjadi landasan dasar disyariatkan khiyar yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَنَبَّايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَثْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. – رواه البخاري ومسلم

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim)<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Terjemahan Thahirin Suparta, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke- 1, h. 378

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hadits diatas bahwa *khiyar* adalah meminta yang terbaik dari dua hal, adakalanya melanjutkan atau membatalkannya, yang aman berlaku bagi kedua belah pihak selama masih belum berpisah. Artian berpisah dalam hadits ini adalah berpisah fisik. Dimana salah satu pihak memberikan hak *khiyar*, maka barulah jual beli itu terjadi. Lain hal dengan Toko Allea Outfit yang tidak memberikan hak *khiyar* kepada pembeli, hal ini terlihat pada sistem barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar yang hanya diketahui oleh pihak penjual.

Dengan adanya permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Akad Jual Beli Barang dengan Sistem Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan Atau Ditukar di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau”**

#### B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi pada tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik akad jual beli barang dengan sistem barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana praktik akad jual beli barang dengan sistem barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau.
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik akad jual beli barang dengan sistem barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau.

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka timbulah tujuan dan kegunaan penulis untuk meneliti yaitu:

**1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui praktik akad jual beli dengan sistem barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap akad jual beli barang dengan sistem barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan praktik akad jual beli dengan sistem barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau.

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan tinjauan fiqih muamalah terhadap akad jual beli barang dengan sistem barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Khiyar

Berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syara' memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli, ini dinamakan dengan *khiyar*. Dan perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan.

*Khiyar* merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan akad jual beli. Kata *al-Khiyar* “*khara-yakhiru-khairan- khiyaratan*” yang dalam bahasa Arab خَارَ - يَخِيرُ - خَيْرٌ - خَيْرًا - خِيَارًا berarti pilihan sinonimnya adalah أَعْطَاهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ yang artinya “*memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya*”. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hal bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi.

Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyar*, antara lain menurut Sayyid Sabiq:

الخِيَارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأُمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَوْ الْإِنْعَاءِ

“*Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).*”<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *op.cit.*, h.97.

M. Abdul Mujieb mendefinisikan: “*Khiyar* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan”.

Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *al-khiyar* ialah:

وَمَعْنَى الْخِيَارِ : أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ امْتِصَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ امْتِصَائِهِ  
بِفَسْخِهِ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ أَمْرَ خِيَارٍ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ يَحْتَارَ أَحَدُ  
الْمَبِيعَيْنِ إِنْ كَانَ لِأَمْرٍ خِيَارِ التَّعِينِ

“Suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang akad ) memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat khiyar aib, khiyar ru'yah atau hendaklah memilih diantara dua barang jika khiyar ta'yin.”<sup>11</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena adanya alasan syar'i yang membolehkannya atau karena kesepakatan dalam bertransaksi. Tujuan diadakannya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH,2010), Cet. Ke-1, h. 216.

## B. Dasar Hukum Khiyar

Dasar hukum hak *khiyar* telah ditetapkan oleh alquran, Sunnah, dan *ijma'*. Hak *khiyar* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan permasalahan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>12</sup>

### 1. Al-quran

Sebagaimana dalil Al-quran sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾

Artinya: “ Allah telah menghalalkan jual beli. ( QS.Al-Baqarah (2): 275)<sup>13</sup>

Lafal jual beli dalam ayat ini meliputi semua akad jual beli, dengan begitu ia menjadi mubah (boleh) untuk semua termasuk di dalamnya ada *khiyar*.

### 2. Hadits

Berdasarkan sunnah Rasulullah pun memperbolehkan *khiyar*. Di antara sunnah tersebut adalah sabda diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar juga mengatakan bahwa:

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *loc.cit.* h. 97

<sup>13</sup> Qs. Al-Baqarah(2) :275, h. 47

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ حَشِيَّةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).”<sup>14</sup>

Dari hadits di atas, transaksi jual beli terkadang terjadi karena pembeli tidak berfikir panjang dan melihat terlebih dahulu. Setelah itu, baik penjual dan pembeli merasakan penyesalan atas hilangnya sebagian harapandalam jual beli. Oleh karena itu, keduanya boleh melakukan khiyar.

## 3. Ijma’

Adapun dalil *ijma’*, ulama telah sepakat tentang bolehnya melakukan *khiyar* syarat dalam jual beli karena akad jual beli adalah akad mubah dan bolehnya jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu *khiyar* juga termasuk di dalamnya.<sup>15</sup>

Jumhur ulama yang terdiri dari Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah serta Zhahiriyah membolehkan *khiyar ru’yah*, dengan alasan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda “Barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya maka ia berhak melakukan *khiyar* apabila ia melihatnya”.

Di samping itu jumhur ulama juga beralasan dengan hadist atau atsar sahabat yang diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman R.A menjual

<sup>14</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Terjemahan Ali Fauzan,dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), Cet. Ke-2, h. 4

<sup>15</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Cet. Ke-1, h. 40



sebidang tanah kepada Thalhah bin Abdullah dan mereka belum pernah melihat tanah tersebut maka dikatakan kepada Sayyidina Utsman “Engkau menipu”, maka berkatalah Utsman “Saya memiliki hak *khiyar* karena saya menjual sesuatu yang belum saya lihat”.

Dan dikatakan kepada Thalhah seperti yang dikatakan kepada Utsman, maka Thalhah berkata “Saya memiliki hak *khiyar* karena saya membeli sesuatu yang belum saya lihat”, kemudian mereka berdua bertahkim kepada Juabair bin Muth’im. Akhirnya Jubair bin Muth’im memutuskan *khiyar* pada Thalhah. Hal itu dilakukan dihadapan para sahabat dan tidak seorangpun dari mereka yang mengingkarinya.

Atas dasar tersebut jumhur ulama membolehkan jual beli barang yang tidak ada di tempat (majelis) akad dan kepada pembeli diberikan hak *khiyar ru’yah*, dalam konteks ini apabila pembeli telah melihat barang yang menjadi objek akad jual beli, maka ia boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dan barang dikembalikan kepada penjual.

Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi’i jual beli yang tidak ada di majelis akad, hukumnya tidak sah sama sekali baik sifatnya disebutkan maupun tidak. Disamping mengandung *gharar* karena ketidakjelasan objek, jual beli tersebut juga masuk pada jual beli yang tidak ada ditangan seseorang yakni tidak ada di majelis akad dan tidak bisa dilihat oleh pembeli.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiah menyanggah alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dengan mengatakan bahwa ketidakjelasan objek akad yang tidak dilihat tidak akan menimbulkan perselisihan secara mutlak, selama pembeli berhak mengembalikannya, apabila setelah dilihat barang tidak sesuai dengan selera, dengan demikian akad menjadi batal. Adapun hadist yang melarang jual beli barang yang tidak ada ditangan manusia. Maksudnya adalah larangan jual beli yang belum dimiliki, sedang larangan tentang jual beli *gharar* berlaku untuk jual beli yang tidak diketahui zatnya.

Berdasarkan hasil *Ijma'* di atas dapat digarisbawahi bahwa hukum dilakukannya *khiyar* terhadap suatu barang yang belum dilihat adalah mayoritas ulama mengatakan boleh. Hal ini merupakan salah satu upaya agar antara penjual dan pembeli dapat saling rela atas transaksi yang telah mereka lakukan. Namun dalam pengembalian barang ketika diketahui terdapat '*aib*' terdapat dua pendapat yaitu Ulama Hanafiah dan Malikiyah memperbolehkan menanggukuhkan pengembalian sedang Imam Asy Syafi'i pengembalian harus dilakukan pada saat '*aib*' diketahui.

#### C. Macam – macam Khiyar

Terjadinya *khiyar* setelah ijab dan kabul. jika terjadi sebelum ijab dan kabul itu dinamakan dengan tawar menawar (Musyawarah). *Khiyar* ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam *khiyar* yang populer di kalangan jumbuh ulama:

#### 1. *Khiyar Majlis*

*Khiyar majlis* adalah *khiyar* dimana penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Bila penjual telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majlis* tidak berlaku lagi, atau batal. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Landasan hukum *khiyar majlis* dapat dilihat dari sabda Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. – رواه البخاري ومسلم

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak *khiyar*, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak *khiyarnya* kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak *khiyar* kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim)<sup>16</sup>

Penjelasan dari hadist diatas adalah bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian

<sup>16</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *loc.cit*, h. 378

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpisah dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dirumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Dirumah yang besar, dihitung sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada. Pendapat yang dianggap kuat, bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.<sup>17</sup>

Dalam artian bahwa ketika melakukan transaksi dalam jual beli hak *khiyar* dimiliki oleh penjual maupun pembeli. *Khiyar* akan gugur jika telah terjadi kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Pembatalan *khiyar* dapat dilihat dari adanya ucapan dari salah satu pihak penjual dan pembeli maupun tindakan perpisahan antara keduanya sesuai dengan kebiasaan berpisah yaitu berdasarkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hadits tersebut juga terdapat beberapa hal penting yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan hak pilih di tempat bagi penjual dan pembeli untuk dilakukan pengesahan jual beli atau pembatalannya.
- b. Temponya adalah semenjak jual beli dilaksanakan hingga keduanya saling berpisah dari tempat itu.
- c. Jual beli mengharuskan pisah badan dari tempat dilaksanakan akad jual beli.

<sup>17</sup>Abdul Rahman dkk, *loc.cit*, h.99.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad disepakati dan sebelum berpisah atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya, karena hak itu menjadi milik mereka berdua, bagaimana keduanya membuat kesepakatan terserah kepada keduanya.
- e. Pembuat syariat tidak menetapkan batasan untuk perpisahan. Dasarnya adalah tradisi apa yang dikenal manusia sebagai perpisahan, maka itulah ketetapan jual beli.
- f. Para ulama mengharamkan penjual atau pembeli meninggalkan tempat (sebelum akad ditetapkan) karena dikhawatirkan akan terjadi pembatalan. hal itu karena dapat menggambarkan penguguran terhadap hak orang lain.
- g. Jujur dalam muamalah dan menjelaskan keadaan barang dagangan merupakan sebab barakah di dunia dan dia akhirat. Sebagaimana berbohong dan menutup-nutipi cacat merupakan sebab hilangnya berkah.<sup>18</sup>

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan kabul, serta tidak bisa hanya dengan *khiyar*, sebab Allah SWT menyuruh untuk menepati janji. Selain itu, suatu akad tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya keridhaan, sebagaimana tersirat dalam Alquran ( QS An-Nisa : 29 )

---

<sup>18</sup>Ibid, h. 100

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۙ ٢٩

Artinya: “ ... kecuali dengan jalan<sup>1</sup> perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ...”.<sup>19</sup>

Sedangkan keridhaan hanya dapat diketahui dengan ijab dan kabul. Dengan demikian, keberadaan akad tidak dapat digantungkan atas *khiyar majlis*. Golongan ini tidak mengambil hadist-hadist yang berkenaan dengan *khiyar majlis*, sebab mereka tidak mengakuinya. Selain itu, adanya anggapan tentang keumuman ayat di atas.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa adanya *khiyar majlis* jika pihak yang akad menyatakan ijab dan kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badannya yang memiliki kesempatan untuk meneruskan atau membatalkan.<sup>20</sup>

#### 2. *Khiyar ‘Aib* (cacat)

*Khiyar ‘aib* adalah khiyar dimana adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan atau harga pada barang, karena kurangnya nilai atau tidak sesuai dengan maksud yang inginkan dari barang, atau juga kurang teliti dari pihak penjual atas kecacatan saat akad berlangsung. Dalam artian *khiyar aib*’ berlaku apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemilikinya ketika kontrak berlangsung. Misalkan ada seseorang ingin membeli baju disebuah toko, akan tetapi pihak toko tidak membolehkan mencoba dengan alasan bajunya berbahan rajut.

<sup>19</sup>Qs. An-Nisa(4) : 29, h. 83

<sup>20</sup>Abdul Rahman, dkk, Op.cit, h. 102

karena hal tersebut yang membuat pembeli tidak puas dalam memilih baju, ternyata ada jahitan yang rusak ( cacat ) setelah terjadi serah terima dan pembeli belum mengetahui cacat tersebut di majelis akad dan ia tidak ridha dengan kondisi barang tersebut, maka ia memiliki hak *khiyar 'aib*.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *'aib* pada *khiyar* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya.

Menurut ulama Syafi'iyah, *khiyar 'aib* adalah segala sesuatu yang dipandang berkurangnya nilai dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti potongan yang tidak sesuai, atau adanya cacat pada barang yang hendak dibeli.<sup>21</sup>

### 3. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana masing-masing yang berakad atau salah seorang yang berakad diperbolehkan membatalkan atau melakukan penetapan akad selama waktu yang telah ditentukan.

Menurut ulama Hanafiyah bahwa jual beli tersebut *fasid*, tetapi tidak batal jika syarat tersebut belum sampai tiga hari atau tidak bertambah dari tiga hari, atau memberikan penjelasan tentang masa *khiyar*, akad menjadi sah sebab telah hilang penyebab yang merusaknya. Selain itu, syarat *khiyar* berubah sesuai dengan landasan asalnya, yaitu tiga hari sebagaimana dinyatakan dalam Hadits Riwayat Hibban Ibn Munqid.

<sup>21</sup> Sohari Sahrani dan Ru'ufah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2014 ), Cet. Ke – 1, h. 76

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, persyaratan *khiyar* tanpa batas dengan sendirinya gugur oleh landasan asal tersebut.

Adanya penetapan atau pembatalan dengan maksud, ulama Hanafiyah sepakat bahwa pembuat *khiyar* memiliki hak penuh walaupun tanpa sepengetahuan pemilik barang. Namun demikian harus diucapkan dengan perkataan. Tidak cukup dalam hati sebab hukum islam mencakup ucapan dan perbuatan merupakan ungkapan yang ada dalam hati. Dalam artian apabila pembatalan dengan lisan tersebut diketahui oleh pemilik barang, baik pemilik barang ridha atau tidak. Sebaiknya, jika pembatalan tersebut tidak diketahui oleh penjual, baik *khiyar* yang berasal dari penjual atau pembeli, pembatalan ditangguhkan sampai diketahui penjual. Apabila habis waktu *khiyar* dan penjual tidak mengetahuinya, akad menjadi lazim.<sup>22</sup>

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa penguasa diharuskan membatasi *khiyar* secara adat sebab *khiyar* bergantung pada barang yang dijadikan akad. Namun, tidak boleh terlalu lama melewati batasan *khiyar* yang telah ditetapkan atau membatasi *khiyar* dengan sesuatu yang tidak ditetapkan atau membatasi *khiyar* dengan sesuatu yang tidak jelas, seperti mensyaratkan *khiyar* turunnya hujan atau sampai datangnya seseorang.

Tidak hanya ulama Malikiyah, ada sebuah pendapat juga dari Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa apabila *khiyar* berasal dari pembeli,

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001 ), Cet. Ke – 10, h.

pembatalan akad dipandang sah walaupun tidak diketahui oleh penjual. Hal ini karena adanya *khiyar* menunjukkan bahwa penjual rela apabila pembeli membatalkan kapan saja pembeli menginginkannya.<sup>23</sup>

#### 4. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar ru'yah* adalah hak bagi orang yang hendak memiliki barang untuk meneruskan atau tidak ketika melihat tempat transaksi yang sebelumnya tidak diketahuinya. *khiyar ru'yah* yaitu hak yang dimiliki pihak akad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya. Jadi, dalam transaksi jual beli tersebut, jika barang yang dilihatnya sesuai dengan pesanan dan kriteria yang disepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akadnya. Tetapi jika barang yang diterimanya itu tidak sesuai dengan yang dipesannya, maka pembeli memiliki hak *khiyar ru'yah* yaitu hak untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau membatalkannya dan mengambil kembali harga yang telah diberikan kepada penjual.

Mayoritas ahli hukum Islam, yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah berpendapat bahwa menjual barang yang belum terlihat itu boleh, maka *khiyar ru'yah* itu juga dibolehkan.

<sup>23</sup>Ibid, h. 105

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan para fuqaha yang berpendapat bahwa barang yang belum terlihat oleh, maka *khiyar ru'yah* itu tidak dibolehkan juga.<sup>24</sup>

#### 5. *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas.

Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* itu dibolehkan dengan dalil *istihsan* karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor *jahalah* dalam *khiyar ta'yin* tersebut tetapi *jahalah* yang terjadi itu menyebabkan perselisihan, karena harga barang-barang tersebut itu sama. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* tidak boleh berdasarkan *qiyas* yaitu berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas (diketahui) karena dengan adanya *khiyar* ini, objek akad ini menjadi *majhul* (tidak diketahui).<sup>25</sup>

#### D. Hikmah Disyariatkannya Khiyar

Jika kita melihat syariat Islam, kita akan mendapatinya penuh dengan hikmah dan rahasia yang diketahui oleh orang yang mengerti dan tidak

<sup>24</sup> Orin Oktasari, *Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online*, (Bengkulu: Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, Volume 4 2021) h, 42

<sup>25</sup> Sohari Sahrani dan Ru'ufah Abdullah, *op.cit*, h. 79





diketahui oleh orang yang tidak mengerti. Namun, ketidaktahuan ini bukan berarti lantas kita tidak menaati yang tidak kita ketahui hikmah dan rahasianya kita tetap wajib menaatinya. Hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia dibalik syariat Islam menambah keyakinan orang muslim terhadap keagungan dan luasnya jangkauan agama Islam. Islam adalah yang hak yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dijalankan.

*Khiyar* dalam jual beli mempunyai hikmah-hikmah yang khusus sebagaimana yang dijelaskan *ahlul-ilmu* sebagai berikut:

1. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidakjelasan, adanya unsur penipuan, atau adanya unsur lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang melakukan transaksi (*'aqid*).
2. Kepuasan dengan mempertimbangkan secara seksama mengenal kebaikan sesuatu baginya, dan bermanfaat bagi kebutuhannya. Demikian ini agar orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) mendapatkan kemaslahatan yang diinginkan.
3. Bagi penjual mendapat kesempatan untuk bermusyawarah kepada orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian.
4. Diantara hikmah disyariatkan *khiyar majlis* adalah mempunyai hak dan mengantisipasi kecurangan orang-orang ambisius. Hal ini karena tempat (majelis) melakukan transaksi merupakan kesempatan untuk mengamati barang dagangan dan mengukur kesesuaiannya dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga sehingga kedua pihak yang melakukan transaksi dalam asas transparan yang akhirnya tidak terjadi penyesalan dan kerugian setelah terjadi jual beli.<sup>26</sup>

5. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka penjual dan pembeli.
6. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
7. Terhindar dari unsur- unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
8. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan dan penyesalan salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.<sup>27</sup>

#### E. Contoh Penerapan Kaidah dalam Bisnis dan Keuangan

*Khiyar* bisa berlaku dalam produk-produk bisnis dan keuangan kontemporer. Di antara contohnya, *khiyar ru'yah* bisa berlaku dalam produk KPR *Indent*, Dimana penjual menjual rumah yang belum ada atau dalam proses pembangunan.

<sup>26</sup> Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, ( Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif Griya Arga Permai, 2004), Cet.Ke- 1, hal.86

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *op.cit*, h. 104

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua belah pihak akad bisa menyepakati adanya *khiyar ru'yah*. Maksudnya pada saat KPR diterima oleh pembeli, jika rumah yang diterimanya tersebut telah sesuai dengan yang disepakati, maka ia harus membeli. Tetapi sebaliknya, jika tidak sesuai dengan kriteria, maka pembeli berhak membatalkan akad dan mengembalikan rumah tersebut kepada penjual, termasuk setiap transaksi jual beli barang *indent* itu bisa berlaku *khiyar ru'yah*.

Sedangkan *khiyar 'aib* berlaku dalam setiap transaksi baik *indent* atau *ready stock* dengan kesepakatan, jika objek akadnya *khiyar 'aib* pada saat objek akad diterima oleh pembeli, maka objek akad yang diterimanya tersebut telah sesuai dengan yang disepakati, dan ia harus membeli. Tetapi sebaliknya, jika objek akadnya bercacat, maka pembeli berhak membatalkan akad dan mengembalikannya kepada penjual.<sup>28</sup>

Di antara contoh *khiyar syarat* adalah setiap transaksi objek jual beli yang memerlukan waktu untuk memutuskan jadi membeli atau tidak. Biasanya *khiyar* ini berlaku pada akad-akad pada barang yang bernilai.

Sedangkan model *khiyar ta'yin* mungkin jarang terjadi dalam transaksi-transaksi saat ini, contohnya, seseorang menjual beberapa HP merek berbeda dengan kualitas yang sama. Akhirnya pembeli meminta waktu untuk memutuskan HP mana yang akan dibeli.

<sup>28</sup>Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet. Ke- 1, h. 128.



Sedangkan *khiyar majlis* berlaku dalam setiap transaksi baik *indent* atau *ready stock*. *Khiyar majlis* ini harus disyariatkan dan dituangkan dalam akad.

Dalam transaksi kontemporer saat ini, seluruh hak *khiyar* termasuk *khiyarat hukmiah* itu tidak bisa berlaku efektif, tetapi harus disepakati oleh peserta akad.

## F. Studi Literatur

Berikut topik-topik penelitian dan tulisan yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini:

*Pertama*, Jurnal dari Muhammad Taufan Djafri yang berjudul “*Khiyār Al-majlis Dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Antara Jumah Ulama Dan Imam Malik*” dalam Bidang Hukum yakni artikel ini bertujuan untuk mengetahui fikih *khiyar majlis* menurut Imam Malik dan jumah ulama, serta mengetahui penerapan *khiyar majlis* dalam jual beli modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian kepustakaan dengan analisis konten terhadap sumber data yang dipilih. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: *Pertama*, menurut jumah ulama *khiyar majlis* boleh dilakukan baik akad secara langsung maupun secara *online*. *Kedua*, menurut Mazhab Maliki *khiyar majlis* tidak dibolehkan dan yang dapat dilakukan adalah *khiyar syarat* sebelum terjadinya transaksi seperti pengiriman barang, begitu juga *khiyar aib* ketika pembeli menemukan kekurangan/cacat pada barang yang telah dibeli. *Ketiga*, penerapan *khiyar majlis* dalam jual beli *modern* atau *online shop* berupa hak untuk meneruskan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau membatalkan jual beli antara penjual dan pembeli, hal ini dapat dilakukan bila salah satu dari keduanya mensyaratkan adanya *khiyar* dalam tempo tertentu dan mereka masih dalam satu transaksi sampai ia menerima barangnya dan hal ini sesuai dengan pendapat jumbuh ulama sedangkan menurut Imam Malik mengatakan tidak boleh karena hal ini dapat merusak syarat jual beli tersebut.<sup>29</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini adalah dari segi masalah penelitian yang diambil oleh Muhammad Taufan Djafri.

*Kedua*, Skripsi dari Ahmad Sirajudin yang berjudul “ *Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*” bahwa dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu ini berbeda dengan penjual pakaian di pasar lainnya yang penulis temukan, yang mana di pasar ini hampir semua pedagang pakaian menggunakan lampu berwarna biru untuk menerangi toko yang membuat warna asli pakaian tersamarkan, dan semua pedagang pakaian di sini tidak menyediakan *fitting room* atau ruangan untuk mencoba pakaian, selain itu penulis menemukan penjual yang tidak bersedia menerima pengembalian atau penukaran barang yang sudah dibeli karena tidak cocok dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli. Dalam Islam jual beli haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan, di samping itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana penerapan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar

<sup>29</sup>Muhammad Taufan Djafri “ *Khiyār Al-majlis Dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Antara Jumbuh Ulama Dan Imam Malik*” dalam *Bidang Hukum Islam*, Volume 1., No. 4., (2020), h. 566.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tradisional *Modern* Kota Bengkulu.<sup>30</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini adalah dari segi beberapa hasil penelitian yang ditemukan Ahmad Sirajudin.

*ketiga*, Jurnal dari Wati Susiawati “*Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*” Penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli dalam konteks kekinian, sebuah transaksi di mana terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli. Tujuan penelitian adalah untuk melihat rukun dan syarat dalam transaksi jual beli *online* yang sedang marak pada saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik yaitu mengumpulkan serta menguraikan dari hasil pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam transaksi *online* saat ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli produk bagi penjual maupun konsumen. Dengan banyaknya model transaksi jual beli saat ini, sebisanyalah kita lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam melakukan akad jual beli tanpa mengurangi esensi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syariat agama Islam.<sup>31</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini adalah dari segi landasan teoritis yang diambil Wati Susiawati.

*Keempat*, Skripsi dari Nur Baiti, “*Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metr*”.

Penelitian ini membahas tentang Berdasarkan praktiknya jual beli jilbab secara grosir penjual memberikan hak bagi pembeli untuk meneruskan

---

<sup>30</sup>Ahmad Sirajudin, “ *Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkullu*”, (Bengkulu: Skripsi, 2019), h. 4.

<sup>31</sup> Wati Susiawatl“*Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*” dalam *Ekonomi Islam*, Volume 12., No. 1., (2021), h. 171.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun membatalkan jual beli, tidak sedikit pembeli yang melakukan pembatalan pembelian baik pembatalan dilakukan ketika berada dimajelis akad, jilbab yang dipesan tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan, jilbab yang dibeli mengalami kerusakan, ataupun adanya jilbab yang dipersyaratkan pengembaliannya dari pihak pembeli kepada penjual.<sup>32</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini adalah dari segi hasil penelitian yang ditemukakan Nur Baiti.

*Kelima*, Suci Hadiyanti, “*Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna*”. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan khiyar dalam transaksi jual beli batu bata di desa Sumber Agung sudah dilakukan meskipun belum maksimal karena tidak semua kerusakan diganti oleh penjual, hanya sebagian saja dari kerusakan tersebut. Meskipun demikian pada prakteknya, secara konsep mereka telah melakukannya. Penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli apabila batu bata yang dikirim mengalami kerusakan setelah terjadinya transaksi jual beli. Karena penjual tidak mengetahui adanya kerusakan dalam batu bata yang mereka jual.<sup>33</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini adalah dari segi hasil penelitiannya yang ditemukan Suci Hadiyanti.

<sup>32</sup> Nur Baiti, “*Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro*”, (Lampung: Skripsi, 2018), h. 10

<sup>33</sup> Suci Hidayati, “*Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna*”, (Lampung:Skripsi, 2018), h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Islam Sosiologi yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan (kualitatif). Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga metode *etnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang *antropologi* budaya.

Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. Ke-1, h. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun subjek dari penelitian ini adalah orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau.
- b. Objek dalam penelitian adalah akad jual beli barang barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau.

## D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi diambil tergantung berapa pengunjung yang datang pada hari itu.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.<sup>35</sup> Sampel yang akan di ambil adalah *random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau

---

<sup>35</sup>Ibid, h. 64.

bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dengan ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada yang melakukan akad jual beli yang terdiri dari pembeli dan pegawai toko.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu buku tentang jual beli, jurnal, majalah, internet, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

### 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas. Data ini dapat diperoleh dari kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih berkaitan mengenai masalah yang teliti.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai masalah yang di teliti bagaimana transaksi jual beli di Toko Allea Outfit Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Dengan kesimpulan bahwa wawancara adalah suatu proses interaksi antara dua belah pihak atau lebih dalam memperoleh informasi dalam suatu penelitian dengan memperoleh dari 1 pihak toko atau penjual dan 3 orang pembeli.

#### 3. Dokumentasi

Yaitu data dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti, tetapi dalam kegiatan ini peneliti didukung instrumen sekunder berupa foto, catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.<sup>36</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yang menjelaskan, menggambarkan serta menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat jawaban terhadap apa yang dipermasalahkan. Dalam penelitian kualitatif mencakup hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Kemudian selanjutnya dari hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan realita.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2002), Cet. Ke-5, h. 124.

<sup>37</sup>Puput Aprilia Andarias, *Strategi Pemasaran Barang, (Studi Kasus di Toko Handayani di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo)*, (Palopo: Skripsi, 2019), h. 39



## H. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu penulisan yang menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan diteliti, dengan tujuan searah dengan rumusan masalah dan identifikasi masalah penelitian.
- b. Induktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari kesimpulan atau fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deduktif, yaitu penelitian yang mempunyai sifat umum menjadi khusus, artinya penelitian ini harus diawali dengan adanya sebuah teori yang sudah ada, kemudian diadakan penelitian untuk membuktikan teori yang sudah ada, kemudian diadakan penelitian untuk membuktikan teori yang sudah ada tersebut.<sup>38</sup>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>38</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2014), Ce. Ke-1, h. 12.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik akad jual beli di Toko Allea Outfit terdapat sistem barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Dimana para pembeli tidak diberikan kesempatan untuk membatalkan atau meneruskan pembelian, karena pihak toko tidak ingin menanggung kerugian disebabkan oleh barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik akad jual beli di toko Allea Outfit Pekanbaru bahwa akad dari transaksi jual belinya belum sesuai dengan konsep fiqh muamalah karena tidak terdapat *khiyar* di dalamnya.

#### B. Saran

1. Pada Toko Allea Outfit seharusnya memberikan hak dan menjelaskan tentang *khiyar* kepada pembeli, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan menerapkan konsep berdagang seperti yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, agar di ridhoi oleh Allah SWT, dan hasil dari penjualan menjadi harta yang halal dan batil.
2. Untuk para pembeli di Toko Allea Outfit sebelum melakukan akad jual beli agar lebih teliti memilih barang yang akan di beli yang sesuai dengan yang diharapkan, agar tidak terjadinya pengembalian barang.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'ufah, *Fiqh Muamalah*, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2011 ), Cet. Ke – 1
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Terjemahan Thahirin Suparta, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke- 1
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam*, Terjemahan Ali Fauzan, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), Cet. Ke-2
- Asrizal, *Kecamatan Tampan Dalam Angka 2021*, (Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2021), Cet. Ke-1
- At-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, ( Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif Griya Arga Permai, 2004), Cet.Ke- 1
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Cet. Ke-1
- Djafri, Muhammad Taufan, “ *Khiyār Al-majlis Dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Antara Jumhur Ulama Dan Imam Malik*” dalam *Bidang Hukum Islam*, Volume 1., No. 4., (2020)
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), Cet. Ke-5
- Hasanuddin, Oni Sahroni, M, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, Cet. Ke- 1
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH,2010), Cet. Ke-1
- Okasari, Orin, *Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online*, (Bengkulu: Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, Volume 4 2021)
- Proyek Wiki Kota Indonesia, “Kota Pekanbaru”, di akses dari artikel [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru). Diakses pada 30 Juni 2022.
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Cet. Ke-1
- Supendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Cet. Ke-9
- Susiawati, Wati “*Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*” dalam *Ekonomi Islam*, Volume 12., No. 1., (2021)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), cet. Ke 19

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suherweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2014), Cet. Ke-1

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001 ), Cet. Ke – 10

Syahrudin, Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012),Cet. Ke-5

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Terjemahan Syeh Ahmad Syed Husain, (Syiria: Dark-El Fikr, 2002 ), Cet. Ke-4

**B. Skripsi**

Andariyas, Puput Aprilia, *Strategi Pemasaran Barang*, (*Studi Kasus di Toko Handayani di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo*), (Palopo: Skripsi, 2019)

Baiti, Nur, “*Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro*”, (Lampung: Skripsi, 2018)

Hidayati, Suci, “*Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna*”,(Lampung:Skripsi, 2018)

Sirajudin, Ahmad, “ *Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*”, (Bengkulu: Skripsi, 2019)

**C. Wawancara**

Cici, Konsumen, *Wawancara*, Pekanbaru, 2 Juni 2022

Pratiwi , Shinta, Menejer, *Wawancara*, Pekanbaru, 22 Mei 2022.

Sarah, Rita, Konsumen, *Wawancara*, Pekanbaru, 31 Mei 2022

Syasya, Konsumen, *Wawancara*, Pekanbaru, 7 Juni 2022



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN ATAU DIUKUR DI TOKO ALLEA OUTFIT JALAN DELIMA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU RIAU”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SULISTIA ALKHAIRA FADINA**  
 NIM : 11820220781  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ade Fariz Fahrullah, M. Ag**

Sekretaris  
**Mardiana, MA**

Penguji I  
**Dr. Hj. Hertina, M.Pd**


Penguji II  
**Zulfahmi Nurarif, M.Ag**

Mengetahui :  
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalimus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023





### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : SULISTIA ALKHAIRA FADINA  
**NIM** : 11820220781  
**Jurusan** : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
**Judul** : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN ATAU DITUKAR DI TOKO ALLEA OUTFIT JALAN DELIMA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU RIAU


**Pembimbing 1** : Haswir, M.Ag

**Pembimbing 2** : Hj. Mardiana, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**كلية الشريعة والقانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un. C.F.I/PP.01.1/5242/2022

Pekanbaru, 16 Juni 2022

**Pembimbing Skripsi**

Yth. **HASWIR, M.Ag** Pemb. I Materi  
**Hj. Mardiana M.Ag** Pemb. II Metodologi  
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	SULISTIA AL KHAIRA FADINA
NIM	11820220781
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM NON REFUNDABLE DI TOKO ALLEA OUFIT JALAN DELIMA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
Lama membimbing	Maksimal 6 bulan (16 Juni 2022 – 16 Desember 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag  
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
 كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un. G/F.I/PP.00.9/10594/2021

Pekanbaru, 07 Desember 2021

Biasa  
 1 (Satu) Proposal  
 Mohon Izin Riset

Kepala  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SULISTIA AL KHAIRA FADINA  
 NIM : 11820220781  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Toko Allea Outfit Jl. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI BARANG  
 DENGAN SISTEM NON-REFUNDABLE DI TOKO ALLEA OUTFIT JALAN DELIMA  
 KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU RIAU

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Emendasi :  
 Rektor UIN Suska Riau



**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/173  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/F.II/PP.00.9/10594/2022 Tanggal 6 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **SULISTIA AL KHAIRA FADINA**
- 2. NIM / KTP : **11820220781**
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM NON REFUNABLE DI TOKO ALLEA OUTFIT JALAN DELIMA KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU RIAU**
- 7. Lokasi Penelitian : **TOKO ALLEA OUTFIT JL. DELIMA KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 6 Januari 2022



**Tembusan**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Pengelola Toko Allea Outfit di Jalan Delima
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Sulistia Alkhaira Fadina lahir pada 13 Juni 2000 di Bukittinggi. Anak ke-3 dari 3 bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Idris dan Murniati. Penulis memiliki 2 orang kakak yang bernama Sahila Riskia dan Naufal Asytari.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah mulai dari TK Mekar Dangau Baru, SD Negeri 06 Kamang Sari Bukit, MtsN 2 Agam, SMA Negeri 1 Tiltang Kamang dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kementrian Agama Kabupaten 50 Kota. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Hangtuah, Kecamatan Pehentian Raja, Kabupaten Kampar. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Akad Jual Beli Barang dengan Sistem Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan atau Ditukar di Toko Allea Outfit Jalan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau** dan telah di Munaqasyah hingga mendapat gelar sebagai sarjana hukum (S.H) dibawah bimbingan Bapak Haswir, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Mardiana, M.ag sebagai pembimbing II.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.